



P A N D U A N
PERNIKAHAN KATOLIK

**PAROKI KATEDRAL
REINHHA ROSARI LARANTUKA
2024**

ALUR PELAYANAN SAKRAMEN PERKAWINAN

Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka



INTRODUKSI

JADWAL

- **Bulan Mei 2024 – KPP Minggu III**
(Pemberkatan disesuaikan)
- **Bulan Oktober 2024 – KPP Minggu II**
(Pemberkatan disesuaikan)

PENDAFTARAN

- Calon Pengantin **Mendaftar Sendiri** di Sekretariat Paroki Untuk **Menghindari** kesalahan pencatatan
(Tidak melalui perwakilan)
- **Tidak Menerima** Pendaftaran melalui Telepon atau Titipan

WAKTU

- Senin – Jumat **Pkl. 08:00 – 14:00 WITA**
- Sabtu **Pkl. 08:00 – 12:00 WITA**
- Hari Minggu/Hari Raya/Hari Libur **Tidak ada Pelayanan**
- Contact Person **Bpk. Yodi Fernandez** HP. 081 353704620

CATATAN

- Pengantin tidak boleh merencanakan Pernikahan pada **Hari Libur Umum, Hari Sabtu dan Minggu, Masa Prapaskah, Masa Adven dan Hari Raya**

MAKNA SAKRAMEN PERKAWINAN

UMUM

- Persatuan antara pria dan wanita yang **Terikat Hukum** untuk hidup bersama **Seumur Hidup**.

KATEKISMUS GEREJA KATOLIK

- **Menegaskan** persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini, sifatnya terarah pada **kesejahteraan suami-istri**, pada **Kelahiran Dan Pendidikan Anak**.

(KKGK 1601)

- Hal ini berkaitan dengan **Gambaran Kasih Allah Yang Bebas** (tanpa paksaan), **Setia**, **Menyeluruh** dan **'Berbuah'**.

SYARAT PERKAWINAN KATOLIK

(KGK 1626; 1628)

- Perjanjian Perkawinan yang diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis, dan kesepakatan ini dibuat dengan **Bebas dan Sukarela**, dalam arti tidak ada paksaan, dan **Tidak Dihalangi Oleh Hukum Kodrat Atau Gereja**

(KGK 1631)

- Kesepakatan ini diajukan dan **Diterima Oleh Imam** atau diakon yang bertugas **Atas Nama Gereja** untuk memimpin upacara Perkawinan **Di Dalam Liturgi Resmi Gereja** dan, **Kehadiran Para Saksi** adalah mutlak perlu.

(KGK 1632)

- Mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggungjawab, maka perjanjian perkawinan ini harus didahului oleh **Persiapan Menjelang Perkawinan**.
- Pengajaran tentang **Martabat Kasih Suami-istri**, tentang **Peran** masing-masing dan pelaksanaannya.

CIRI-CIRI PERKAWINAN KATOLIK

1

- Ikatan yang terus berlangsung seumur hidup

2

- Ikatan **Monogami**, yaitu satu suami, dan satu istri

3

- ikatan yang **Tidak Terceraikan**
- Suami dan istri yang telah dibaptis menyatakan kesepakatan mereka, untuk saling memberi dan saling menerima, dan **Allah Sendiri Memeteraikan Kesepakatan Ini**, dan tidak ada Lembaga mana pun yang dapat **Mengubah Penetapan Kebijakanaksanaan Allah** ini. (KGK 1640)

KURSUS PERSIAPAN HIDUP BERKELUARGA (K P H B)

PENYELENGGARA

- Diselenggarakan oleh **PKRRL**
- Seksi Pastoral Keluarga sebagai **Fasilitator**

FASILITATOR

- Orang yang **Berkompeten** di bidangnya
- Berasal dari **Keluarga** yang sudah **Berpengalaman**

MATERI

- **Gereja** (Sakramen, Moral dan Hukum Perkawinan Sipil dan Gereja Katolik, Pemeriksaan Kanonis dan Liturgis Sakramen)
- **Keluarga** (Pendidikan Nilai, Ekonomi, Relasi dan Komunikasi, Advokasi Martabat dalam Keluarga)
- **Kesehatan** (Reproduksi dan Penyakit Menular Seksual, Keluarga Berencana Alamiah)
- **Pencatatan Sipil** (Tata cara Pengurusan Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran)

DOKUMEN

PERNIKAHAN KATOLIK

PERNIKAHAN KATOLIK SEAGAMA

- 1 Surat Keterangan dari KBG yang memastikan yang bersangkutan terdata dalam data umat/ BIDUK KBG dan aktif terlibat dalam kehidupan KBG
- 2 Surat Asli Permandian terbaru maksimal 6 (enam) bulan
- 3 Calon Pengantin sebaiknya telah menerima Sakramen Krisma
- 4 Surat Keterangan bebas Nikah (Status Liber) untuk yang berasal dari luar paroki
- 5 Surat kelulusan orangtua dari kedua pasangan
- 6 Sertifikat Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga
- 7 Foto berdampingan 4 x 6 sebanyak 4 lembar berpakaian resmi (Background Merah)
- 8 Foto kopi KTP yang masih berlaku
- 9 Foto Kopi Akte Cerai (bagi yang pernah menikah secara non-Katolik)
- 10 Foto Kopi Surat Keterangan Kematian / Akte Kematian pasangan terdahulu
- 11 Foto Kopi KTP Saksi Perkawinan
- 12 Pemeriksaan Kanonik (Pastor)
- 13 Pengumuman Pernikahan di Gereja 3 kali berturut-turut di paroki asal masing-masing (Pastor)

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN PERNIKAHAN BEDA GEREJA (DISPARITAS CULTUS)

- 1 Surat Keterangan dari KBG yang memastikan yang bersangkutan terdata dalam data umat/ BIDUK KBG dan aktif terlibat dalam kehidupan KBG
- 2 Surat Asli Permandian Calon Pengantin katolik Terbaru (atau surat baptis dari gereja lain, maksimal 6 (enam) bulan
- 3 Bagi Calon yang bergama lain yang mau masuk ke Gereja Katolik harus melewati masa katekumenat
- 4 Calon Pengantin Katolik sebaiknya telah menerima Sakramen Krisma
- 5 Surat Keterangan bebas Nikah (Status Liber) untuk calon pengantin katolik yang berasal dari luar paroki
- 6 Surat kelulusan orangtua dari kedua pasangan
- 7 Sertifikat Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga
- 8 Foto berdampingan 4 x 6 sebanyak 4 lembar berpakaian resmi (Background Merah)
- 9 Foto kopi KTP yang masih berlaku
- 10 Foto Kopi Surat Keterangan Kematian / Akte Kematian pasangan terdahulu
- 11 Pemeriksaan Kanonik (Pastor)
- 12 Surat Dispensasi Uskup Dimana Pasangan Berdomisili
- 13 Pengumuman Pernikahan di Gereja 3 kali berturut-turut (Pastor)
- 14 Pemeriksaan Kanonik (syarat kanonik beda agama harus membawa seorang saksi, yang mengenal calon pengantin yang non-Katolik).

PEMERIKSAAN KANONIK

- ❑ Proses pelayanan **Persiapan Perkawinan Katolik**.
- ❑ Pastor **Secara Langsung** akan bertemu dengan kedua calon **Secara Pribadi**.
- ❑ Ini kesempatan **Penting** bagi Pastor untuk **Meyampaikan** hal-hal pokok dalam perkawinan dan **Menjelaskannya** secara **Lebih Praktis**.
- ❑ Sebagai **Syarat** agar orang dapat menikah, **Melalui Keyakinan Moral** dari **Imam** bahwa kedua calon **Berhak** untuk menikah **Secara Sah**.
- ❑ Cara yang **Paling Baik** untuk mengusahakan agar hidup perkawinan kelak dapat **Dipelihara Secara Baik, Penuh Kasih, dan Bersemangat Kristiani**. (KHK), kanon 1067 (dasar pendampingan dari kanon 1063).
- ❑ Pastor pemberi kanonik **Tidak Harus** sama dengan Pastor yang **Mengesahkan Perkawinan**. Sesudah kanonik, pastor yang melakukan kanonik bisa **Mendelegasikan** pembekatan kepada pastor yang lain.
- ❑ Pihak sekretariat paroki akan memroses **Pengumuman Gereja** dan **Mengirimnya** ke paroki pasangan yang **Bukan** berasal dari Paroki Katedral untuk diumumkan.
- ❑ Untuk **Pasangan Beda Agama**, berkas – berkas akan **Dikirimkan Ke Keuskupan** untuk proses **Dispensasi**, kurang lebih membutuhkan **Waktu 3 Minggu** untuk proses dispensasi.

TULIS NAMA CALON NIKAH

- ❑ Untuk paroki Katedral biasanya dilaksanakan **Registrasi** calon nikah, untuk **Memastikan** seluruh **Urusan Adat Perkawinan** dan **Halangan** lainnya sudah **Tidak Ada**
- ❑ Dalam registrasi ini, **Pastor** akan **Memastikan Kesiapan** kedua calon, para saksi dan orangtua, imam yang memberkati dan **Waktu** pemberkatan nikah
- ❑ Biasanya **Dihadiri** orangtua, saksi dan keluarga dari kedua pasangan

GLADI BERSIH

Dapat dilakukan dengan **Berkonsultasi** dengan Tim Pastor Paroki Katedral. Dengan **Alasan Tertentu**, Tim Pastor dapat **Mendelegasikannya** kepada **Koster**

Untuk **Teknis Latihan** liturgi, Para Calon pengantin perlu **Memperhatikan:**

1. Bila latihan dilakukan dengan **Pastor Lain/Keluarga/Kenalan Yang Memberkati**, mohon **Menginformasikan** ke Tim Pastor.
2. Gladi bersih **Minimal** 1 hari sebelum pernikahan dengan memperhatikan:
 - **Kehadiran** kedua **Calon Pengantin, Orang Tua / Wali** Kedua calon pengantin, **2 Orang Saksi** Perkawinan gereja.
 - **Kehadiran Petugas Liturgi** (*komentator, lector, misdinar*).
 - **Tata Tertib** perayaan pernikahan (*Dilarang mondar-mandir selama Misa & pelataran seputar Altar; Pengambilan foto boleh diperkenankan dari luar area Panti Imam*)

PERSIAPAN AKHIR JELANG PERKAWINAN

Yang perlu dipersiapkan pada hari penerimaan Sakramen Perkawinan Gereja:

1 Cincin Perkawinan

2 Sarana Rohani (*Salib, Rosario, Kitab Suci*)

3 Bunga + Lilin (*dipersembahkan Bunda Maria*)

4 Teks Panduan Perayaan Perkawinan

5 Bahan Persembahan

Apabila **Pemberkatan Perkawinan** dilakukan oleh **Pastor** dari **Luar Paroki**, maka **Harus Berkonsultasi** dengan **Pastor Paroki** untuk mendapat **Pendelegasian**.

Apabila **Pasangan** dari **Paroki Katedral** melaksanakan **Pemberkatan** di **Luar Paroki** maka Pastor Paroki Katedral akan **Diberikan Surat Pengantar**

BIAYA KPHB DAN PEMBERKATAN

URAIAN	BIAYA
Biaya KPHB	Rp 500,000.00
Iure Stolae	Rp 100,000.00
Stipendium Imam yang hadir (<i>sepantasnya</i>)	-
Teks Perayaan Misa (konsultasi dengan pastor, teks bacaan)	Rp 50,000.00
Dekorasi Gereja & Altar	Rp 50,000.00
Koor Misa Pemberkatan Nikah (<i>disiapkan sendiri</i>)	-
Snack setelah Pemberkatan (<i>disiapkan sendiri</i>)	-
Total Biaya	Rp 700,000.00

Seluruh biaya diserahkan kepada Bendahara Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka a. n. **Bpk. Kornelis Talar HP/WA 0813-7693-354** (jam kantor).

Atau transfer ke **No. rekening BRI KC Larantuka, No. 0246-01-007167-53-4**